



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 135/800/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN SOSIALISASI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-*UU*

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1). *fa,*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut:


1. Narasumber:

- a. Drs. Kahrudin, M.AP (Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado);
- b. Merry Natalia Mokosolang, SE (Analisis Kepegawaian Muda pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado);
- c. Desilia Swidia Simbawa, SH (Auditor Kepegawaian Muda pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado).

2. Moderator:

- a. Athia Kirana Taidi, S. STP (Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe);
- b. Jenny Rositha Parera, S. IP (Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe);
- c. Sufiati Anita Abislon, SH (Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe).

3. Pembawa Acara:

Sarina Boham (Pengadministrasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe). 

KEDUA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber bertugas menyusun dan menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Moderator bertugas memimpin, mengatur dan mengarahkan jalannya diskusi pada kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Pembawa Acara bertugas menyusun acara dan memandu jalannya acara pada kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


KETIGA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Narasumber:
 - a. Pejabat Eselon III Rp900.000,- Orang/Jam;
 - b. Golongan III Rp350.000,- Orang/Jam.
2. Moderator Rp700.000,- Orang/Kegiatan.
3. Pembawa Acara Rp400.000,- Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *HO*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Maret 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN